

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Isu mengenai pelanggaran profesionalisme dan etika profesi beberapa tahun belakangan ini telah menjadi sorotan bagi akuntan publik. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditangani Kementerian Keuangan menunjukkan rendahnya pemahaman kode etik profesi oleh auditor di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi yaitu di tahun 2010. Kasus ini bermula ketika Bank BRI cabang Jambi memiliki kredit macet sebesar Rp. 52 Miliar. Kredit macet ini berhubungan dengan pinjaman perusahaan Raden Motor untuk memperluas usahanya sebagai perusahaan di bidang jual beli kendaraan pada tahun 2009 dengan meminjam sebesar Rp. 52 Miliar. Pemberian kredit ini tentu dibuat berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Raden Motor yang dinilai oleh Bank BRI cabang Jambi patut diberikan pinjaman. Namun, setelah diselidiki ternyata terbukti dari hasil persidangan di Kejati Jambi bahwa ada pemalsuan laporan keuangan yang dibantu oleh akuntan publik Raden Motor, Biasa Sitepu yang membantu dalam pemalsuan laporan keuangan dengan tidak memasukkan kegiatan-kegiatan yang material yang seharusnya dimasukkan kedalam laporan keuangan Raden Motor. Pemalsuan ini mengakibatkan Bank BRI cabang Jambi melakukan kesalahan dalam pemberian kredit sehingga menjadi kredit macet ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2010). Menurut Erwien

Triyasa (2013) Akuntan Publik (Biasa Sitepu) dalam kasus ini telah melanggar beberapa prinsip kode etik diantaranya yaitu:

- Prinsip tanggung jawab : Dalam melaksanakan tugasnya Biasa Sitepu tidak mempertimbangkan moral dan profesionalismenya sebagai seorang akuntan sehingga dapat menimbulkan berbagai kecurangan dan membuat ketidakpercayaan masyarakat (Raden Motor) terhadap akuntan publik hilang.
- Prinsip integritas : Akuntan Publik tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan publik dan kepentingan pribadi dari akuntan publik.
- Prinsip obyektivitas : Akuntan Publik melakukan tindak ketidakjujuran secara intelektual dengan melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan Raden Motor.
- Prinsip perilaku profesional : Akuntan Publik berperilaku tidak baik dengan melakukan pembuatan laporan keuangan palsu sehingga menyebabkan reputasi profesinya buruk dan dapat mendiskreditkan profesinya.
- Prinsip standar teknis : Akuntan Publik tidak menjalankan etika/tugasnya sesuai pada etika profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Komparatemen Akuntan Publik (IAI-KAP) diantaranya etika tersebut antara lain :
  - a. Independensi, intergritas, dan obyektivitas
  - b. Standar umum dan prinsip akuntansi

- c. Tanggung jawab kepada klien
- d. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

Kasus diatas merupakan salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik yang menyebabkan profesi akuntan beberapa tahun terakhir ini telah mengalami krisis kepercayaan. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak akuntan publik dan auditor yang tidak menegakkan etika profesi dalam menjalankan profesinya. Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan perseorangan (Mayeni, 2011). Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan karena data-data perusahaan akan lebih mudah dipercaya oleh investor dan pemakai laporan keuangan lainnya apabila laporan keuangan yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan yang telah diaudit dengan mendapat pernyataan wajar dari auditor, sehingga investor dan pemakai laporan keuangan lainnya dapat mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya (Dewi, 2009 dalam Endah, 2012).

Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang auditor harus memiliki pengalaman yang memadai serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan untuk mendalami ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang profesional. Auditor harus dapat melaksanakan tugas pemeriksaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik sehingga dapat menghasilkan

opini auditor yang tepat dan dapat dipercaya oleh para pemakai (Permatasari, 2010). Auditor sebagai profesi yang dituntut atas opini atas laporan keuangan perlu menjaga sikap profesionalnya. Masyarakat sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, karena dengan demikian masyarakat akan merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan (Kushasyandita, 2012).

Standar Profesi Akuntan Publik SA Seksi 200 PSA No. 04 menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang profesional dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Gambaran terhadap profesionalisme dalam profesi akuntan publik seperti yang dikemukakan oleh Hastuti *et al.* (2003) dicerminkan melalui lima dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Auditor harus memiliki sikap profesionalisme dan juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, setiap auditor juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan.

Alvin A. Arens, *et al.* (2008) mendefinisikan etika (*ethics*) secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Menurut Boynton, *et al.* (2002) etika profesional harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan

praktis dan idealistik. Boynton, *et.al.* menambahkan bahwa kode etik profesional dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Di samping itu, profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat (Kusuma, 2012).

Pada dasarnya seorang auditor dalam membuat keputusan harus menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku yang dipahaminya dan membuat suatu keputusan yang adil, tetapi pada kenyataannya tidak semua auditor melakukannya. Selain menyangkut masalah profesional dan etika profesi, para pengguna jasa KAP sangat mengharapkan agar para auditor dapat memberikan opini yang tepat, namun dalam praktiknya masih kerap sekali terjadi pemberian opini akuntan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam SPAP. Sehingga patut diduga ketidaksesuaian ini antara lain oleh belum optimalnya tingkat keprofesionalan auditor dalam mengumpulkan bukti audit dan banyaknya materialitas yang terdapat dalam laporan keuangan klien tersebut, yang pada gilirannya berdampak pada ketidaktepatan pemberian opini akuntan (Suraida, 2005). Pertimbangan materialitas merupakan pertimbangan profesional yang dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan (SPAP 2001, SA Seksi 312 : para 10).

Alvin A. Arens, *et.al.* (2008) mengemukakan bahwa keputusan pelaporan audit dipengaruhi oleh materialitas yang merupakan suatu pertimbangan terhadap laporan keuangan. Arens,*et.al.* menambahkan konsep pengaruhnya materialitas terhadap jenis opini pada laporan audit bersifat langsung dan dalam penerapannya mempertimbangkan materialitas dalam situasi tertentu merupakan pertimbangan yang sulit serta tidak ada pedoman yang sederhana dan jelas yang dapat memungkinkan auditor dapat memutuskan apakah suatu hal dianggap tidak material, material, atau sangat material.

Menurut PSA 25 (SA seksi 312) materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Menurut Alvin A. Arens, *et.al* (2008) materialitas adalah jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi yang dalam kaitannya dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut.

Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dalam mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan (SA Seksi 31: 2001).

Auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit karena seorang auditor harus bisa menentukan berapa

jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Jika auditor dalam menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan memunculkan masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri maupun Kantor Akuntan Publik tempat dimana dia bekerja, dikarenakan tidak efisiennya waktu dan usaha yang digunakan oleh auditor tersebut untuk menentukan jumlah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Sebaliknya jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material, yang akan dapat menimbulkan masalah yang dapat berupa rasa tidak percaya masyarakat kepada Kantor Akuntan Publik dimana auditor tersebut bekerja akan muncul karena memberikan pendapat yang ceroboh terhadap laporan keuangan yang berisi salah saji yang material (Mulyadi, 2002).

Dalam pelaksanaan audit di lapangan, tingkat materialitas yang telah ditetapkan pada tahap pembuatan program pemeriksaan dapat berubah seiring dengan adanya perubahan lingkup pemeriksaan. Jika seorang auditor tidak patuh terhadap kode etik akuntan, maka tingkat materialitas yang ditetapkan tidak akan sesuai dengan tujuan audit yang ingin dicapai. Penerapan kode etik akuntan ini membuat seorang auditor itu dapat bersikap profesional sehingga kesalahan dalam audit dapat dikurangi (Binekas, 2014).

Menurut Rifqi Muhammad (2008) yang melakukan penelitian mengenai hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di DI Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi

Muhammad ini memiliki kesimpulan bahwa profesionalisme auditor mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Minanda (2013) mengenai pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Semarang. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Minanda dan Dul Muid ini memiliki kesimpulan bahwa etika profesi berhubungan secara signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh A.M. Kurniawanda (2013) mengenai pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan materialitas pada akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dan Etika Profesi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anggi Andriadi (2010) yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme dan Etika Profesi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan profesionalisme auditor dan etika profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel etika profesional auditor merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian tersebut dilakukan pada KAP di DKI Jakarta. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini

kembali dengan menggunakan objek yang berbeda dibandingkan dengan objek penelitian sebelumnya, sehingga dapat diperoleh generalisasi hasil penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas: Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
2. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
3. Apakah Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi berpengaruh secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
2. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar Etika Profesi berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
3. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi berpengaruh secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat bagi akademisi**

- Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan auditing serta menambah wawasan mengenai Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
- Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai referensi dan sebagai bahan acuan penelitian yang sama di masa yang akan datang mengenai pertimbangan tingkat materialitas yang telah diteliti pada penelitian ini.

## **2. Manfaat Bagi Praktisi Bisnis**

- **Bagi Profesi Akuntan Publik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor sebagai bahan masukan dalam memecahkan masalah yang disebabkan oleh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas sehingga dapat diterapkan dalam melakukan pekerjaannya.

- **Bagi investor dan Kreditor**

Agar dapat membantu investor dan kreditor dalam hal keyakinan atas penyajian laporan keuangan badan usaha.

- **Bagi Peneliti**

Agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas, khususnya auditor yang bekerja pada KAP di Bandung.